

**Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Sebagai
Kontribusi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Sleman
(Studi di Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman)**



Oleh :

Muhammad Thoriq Ibnu Ziad

NIM. 07162308

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRACT

Population growth in a region will affects the level of human needs for land, which is not only as a necessity for people who are still alive but also the turnaround of life cycle that result needs for a cemetery. Cemetery becomes very important due to needs it will also continue to increase but its existence has become more limited. Besides as a resting place, cemetery is also being one part of the public green open space in which existence is able to contribute in fulfilling the green open space for a region in the present even more in the future. Sleman District is an area that takes into account the limited aspects of cemetery and green open space requirements, we conducted research on “**Cemetery Provision and Management Public For Contribution Availability Green Open Space in Sleman District. (Studies in the Village Margodadi Seyegan Sleman District)**”.

This research method used descriptive method with qualitative approaches. The research was conducted at the site of Sleman District Public Cemetery which is the first Public Cemetery which built with concept of the park by the government of Sleman District. Primary data obtained through interviews, while the secondary data obtained from the study literatures. The data have been obtained, analyzed and featured in the form of descriptive that will be able to answer the research questions.

The results presented: *First*, the background of Sleman District government build up Public Cemetery because of the necessity of Public Cemetery and limitation of cemetery presence in Sleman District. *Second*, the provision of land to development Public Cemetery which made with a number of stages and processes that made in detail, the phase starts from Pre-construction, construction to operations phase. *Third*, Public Cemetery Management conducted by the government through the Sleman District Implementation Unit Duty Cemetery with service activities and collection of public charges, maintenance and technical arrangements of cemetery. *Fourth*, Public Cemetery significance for the existence of green open space in the Sleman District

Keywords: *Green open space, Provision, Management of Public Cemetery.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Penyediaan Pemakaman Umum	11
2. Pengelolaan Pemakaman Umum	14
3. Ruang Terbuka Hijau	15
B. Kerangka Pemikiran	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Jenis dan sumber Data	23

	Halaman
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Kabupaten Sleman	28
1. Letak dan Luas Wilayah	28
2. Topografi	30
3. Karakteristik Wilayah	32
4. Penggunaan Tanah	34
B. Kecamatan Seyegan	35
C. Desa Margodadi	36
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN	38
1. Kebutuhan Lahan Pemakaman	38
2. Keberadaan Pemakaman Kabupaten Sleman	43
B. PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)	47
1. Tahapan dan Proses Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan TPU	47
2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Serta Upaya Menangulangi Kendala Dalam Penyediaan TPU ..	60
3. Pihak-pihak Yang Terkait dalam Penyediaan TPU.....	62
C. PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN .	64
1. Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum	64
2. Pelayanan dan retribusi pemakaman	65

	Halaman
3. Pengaturan Teknis Penataan Pemakaman	69
4. Tenaga Kerja Tempat Pemakaman Umum	71
5. Kendala Dalam Pengelolaan Serta Upaya Mengatasinya	72
D. MANFAAT TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DALAM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN SLEMAN PADA MASA MENDATANG	74
1. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sleman	74
2. Tempat pemakaman umum sebagai ruang terbuka hijau	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk disuatu wilayah akan menyebabkan adanya kebutuhan akan tanah terus meningkat, hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan akan tempat hunian, pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, perkantoran dan lain sebagainya. Akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan tanah sedangkan jumlah tanah yang ada terbatas akan menyebabkan harga tanah terus meningkat.

Meningkatnya harga tanah sendiri akan memacu semakin meningkatnya permasalahan yang menyangkut tanah, tidak terkecuali masalah mengenai keterbatasan lahan pemakaman. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan penduduk sendiri akan berbanding lurus dengan tingkat kematian.

Dalam beberapa tahun kedepan masalah pemakaman ini akan menjadi masalah yang cukup rumit, hal ini ditimbulkan karena adanya kesulitan warga dalam menguburkan jenazah anggota keluarganya sebagaimana yang diberitakan “Lahan pemakaman di dusun-dusun rata-rata sudah terisi 70-80 persen. Warga khawatir, jika mereka mengizinkan pemakaman warga di luar dusun, lahan pemakaman cepat penuh”.Kata kepala seksi pemakaman dinas permukiman, prasarana wilayah, dan perhubungan Sleman Rin Andrijani pada Harian Kompas (Sabtu, 29 November 2008),

akibatnya ada penolakan penguburan jenazah pada suatu tempat pemakaman oleh warga dusun terhadap warga perumahan ataupun warga diluar dusun.

Lebih lanjut Bupati Sleman Ibnu Subiyanto juga mengatakan dalam berita bernas jogja “ Area makam itu memang ditujukan untuk menjaga keturunan keluarga sehingga tidak habis oleh penduduk di Sleman. Para pengembang perumahan di Sleman yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman, dan tidak bisa kerjasama dengan masyarakat untuk menggunakan makam yang ada di sekitarnya, bisa kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas pemakaman bagi warga perumahan tersebut. (<http://www.bernas.co.id/news/CyberMetro/DIY/5653.htm>)

Selain adanya permasalahan mengenai tempat pemakaman, pada saat ini dan di masa akan datang yang menjadi salah satu tantangan dan ingin dipecahkan oleh pemerintah, ialah masalah yang berhubungan dengan lingkungan, dimana penekanannya melihat faktor penataan ruang dengan adanya pengoptimalan pemanfaatan lahan. Ruang daratan yang terdapat di suatu wilayah diharapkan mampu memberikan manfaat lebih, terhadap kehidupan baik itu menyangkut unsur-unsur biotik maupun abiotik.

Amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa ada tugas negara untuk mengadakan pengaturan terhadap penggunaan dan pemanfaatan ruang, untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah sebagai

alat negara berkewajiban dan harus mampu menjamin, terciptanya penggunaan lahan yang serasi sehingga terciptanya keseimbangan lingkungan biotik dan abiotik.

Selanjutnya dalam Pasal 15 UUPA “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”, yang kemudian dalam penjelasan Pasal 15 ini dinyatakan bahwa sebagaimana “sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Romawi II angka 4. Tanah wajib dipelihara dengan baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara yang *lazim* dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari jawatan-jawatan yang bersangkutan.

Di samping itu pada Penjelasan Pasal 14 UUPA bahwa dalam Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan, ruang angkasa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum Romawi II angka 8 “Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana (“*planning*”) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan rakyat, dan negara: rencana umum (“*national planning*”) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus (“*regional planing*”) dari tiap-tiap daerah (Pasal 14). Dengan adanya *planning* itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin

(terarah/terencana) dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.”

Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 15 dan 14 UUPA ini, maka diperlukan perencanaan serta arahan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga nantinya dapat memberikan kebaikan pada masyarakat secara luas, dengan membangun keharmonisan hubungan antara komponen biotik dan abiotik yang mendukung keberlangsungan kehidupan.

Wujud dari usaha dalam perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam upaya mengharmonisasi hubungan masyarakat terutama diwilayah perkotaan dengan lingkungannya, adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, yang kemudian dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang, maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana dalam Pasal 28 huruf a dinyatakan bahwa, harus adanya rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 29, mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan yaitu terdapat pada Pasal 1, 2 dan 3. Dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan, bahwa ruang terbuka hijau minimal sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dimana 20 (dua puluh) persen diantaranya, adalah ruang terbuka hijau publik dan sisanya merupakan ruang terbuka hijau privat yaitu 10 (sepuluh) persen.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen Ruang terbuka hijau privat dan publik ialah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi maupun sistem ekologis lain sehingga akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota, ruang terbuka hijau privat sendiri merupakan ruang terbuka hijau dimana terdapat tanaman-tanaman di atas tanah masyarakat atau swasta antara lain seperti kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dimana keberadaannya tidak mudah dipertahankan karena sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pemiliknya.

Luas minimal 20 (dua puluh) persen Ruang terbuka hijau publik dari luas kota merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau publik dalam penyediaannya dibebankan kepada pemerintah daerah kota ini dimaksudkan juga agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih terjamin pencapaiannya, adapun termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, jalur hijau sepanjang jalan, sepanjang sungai, sepanjang pantai dan juga termasuk taman pemakaman umum

Keseriusan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan khususnya yang menyangkut ruang terbuka hijau, nampak dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Program Menuju Indonesia Hijau Menteri Negara Lingkungan hidup dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Akan tetapi kondisi ruang kota yang begitu padat, akan menyebabkan penyediaan ruang terbuka hijau baik yang bersifat publik maupun privat sebesar 30 (tiga puluh) persen mengalami banyak kesulitan, informasi yang peneliti peroleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman menunjukkan, tingkat pemenuhan ruang terbuka hijau masih begitu jauh dari harapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Luas wilayah hutan lindung di lereng merapi hanya mampu memberikan nilai 2 (dua) persen untuk kebutuhan penyediaan ruang terbuka hijau Kabupaten Sleman.

Tingkat kebutuhan pengembangan Ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman sangat tinggi mengingat luas wilayah Kabupaten Sleman sangat luas dan merupakan suatu daerah yang berkembang, ruang terbuka hijau yang dimaksud merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung yang akan dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam kota tersebut yaitu kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut, kawasan-kawasan ruang terbuka hijau dapat dibuat di kawasan perdagangan, perindustrian, pemukiman, pertanian serta pada kawasan-kawasan khusus seperti di pemakaman, pertahanan keamanan, olahraga dan alamiah.

Tempat pemakaman tidak hanya dijadikan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi manusia, akan tetapi lebih lanjut tempat

pemukaman ini merupakan sebuah ruang yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan merupakan salah satu jenis ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 6 mengenai jenis RTHKP pada Huruf m disebutkan bahwa pemakaman umum adalah salah satunya.

Kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau mengingat kondisi lingkungan kota yang semakin buruk dengan tingginya tingkat pencemaran udara, penurunan debit air, peningkatan suhu udara dan lain-lain maka dipandang perlunya penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang salah satu jenisnya adalah pemakaman umum. Tempat pemakaman umum diharapkan mampu meningkatkan jumlah atau luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, sehingga nantinya bisa mencapai luas ideal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Tempat pemakaman umum yang terdapat di Dusun Beran, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan akan dijadikan obyek penelitian ini, mengingat tempat pemakaman yang terdapat di daerah tersebut merupakan salah satu pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau wilayah perkotaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melihat sebuah fenomena dimana adanya keselarasan kebutuhan, yaitu mengenai kebutuhan akan tempat peristirahatan terakhir yaitu tempat pemakaman yang sekaligus dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, yang kirannya dapat

meningkatkan areal hijau di daerah, yang mampu memberikan manfaat yang begitu besar terhadap kelastarian lingkungan dimasa yang akan datang, hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas masalah ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Sebagai Kontribusi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 4 (empat) pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana latar belakang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam membuat Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Seyegan?
2. Bagaimana penyediaan tanah untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum ?
3. Bagaimana Pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Tempat Pemakaman Umum?
4. Bagaimana peran TPU dalam memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dalam membuat Kebijakan untuk membangun Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Beran, Desa Margodadi Kecamatan Seyegan.

2. Untuk mengetahui penyediaan tanah dari Tempat Pemakaman Umum oleh pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal tahapannya, prosesnya, kendala-kendala yang dihadapi, upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dan pihak-pihak yang terkait dalam penyediaan TPU.
3. Untuk mengetahui pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di lokasi tersebut yang meliputi pelaksanaan pengelolaan, pelayanan dan retribusi di TPU, Pengaturan teknis penataan pemakaman, tenaga kerja di TPU dan kendala-kendala serta upaya mengatasi kendala dalam pengelolaannya.
4. Untuk mengetahui prospek TPU dalam memberikan kontribusi ketersediaan ruang terbuka hijau dilokasi studi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang kami harapkan ialah:

1. Penelitian ini diharapkan nantinya mampu membuka wawasan serta sebagai sumber inspirasi bagi para pembacanya, untuk meninjau sebuah kebijakan pemerintah dalam upaya mengatur tata ruang wilayah, dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup berupa pemanfaatan ruang yang berupa pemakaman sebagai areal ruang terbuka hijau.
2. Sebagai bahan renungan bagi Pemerintah untuk mengupayakan keberadaan tempat pemakaman umum di suatu wilayah yang memiliki manfaat sebagai ruang makam sekaligus ruang terbuka hijau publik yang sangat penting untuk mencegah konflik sosial masyarakat pendatang dengan masyarakat asli suatu daerah yang akan timbul karena keterbatasan

ruang makam dan ketersediaan ruang terbuka hijau publik di masa mendatang.

3. Memudahkan para pembaca penelitian, dalam melihat hambatan dan upaya mengatasi masalah yang kiranya akan dihadapi dalam menyediakan dan mengelola ruang terbuka hijau di atas tanah pemakaman serta prospeknya dalam memberi kontribusi ketersediaan lahan pemakaman di Kabupaten Sleman dimasa mendatang.

BAB VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman membangun Tempat Pemakaman Umum dilatar belakangi hal-hal berikut antara lain:
 - a. kebutuhan akan lahan pemakaman umum yang tanpa membedakan agama, ras dan suku bangsa;
 - b. Upaya mencegah timbulnya permasalahan sosial yang diakibatkan kurangnya lahan pemakaman dan masalah lingkungan yaitu ketersediaan ruang terbuka hijau publik;
 - c. Kurangnya penyediaan lahan makam oleh para pengembang perumahan.
2. Penyediaan tanah untuk pembangunan TPU dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengadakan kegiatan yang antara lain:
 - a. Pencarian lahan yang sesuai dengan kriteria lahan pemakaman yaitu tidak pada lokasi yang subur maupun padat penduduk akan tetapi mempunyai nilai strategis fungsi makam.
 - b. Melakukan tahap dan proses pembangunan secara mendetail pada setiap bagian sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan hayati maupun sosial kemasyarakatan.

3. Pengelolaan TPU merupakan suatu hal mengenai kegiatan yang dilakukan di TPU adapun kegiatan pengelolaan antara lain:
 - a. Pelaksanaan pengelolaan TPU yang menyangkut pihak pengelola TPU sebagai pelaksana dalam menjalankan aturan pengelolaan TPU, dalam hal ini adalah UPT Pemakaman sebagai satuan unit pelaksana.
 - b. Pelayanan dan retribusi pemakaman yang menyangkut kegiatan pelayanan serta biaya administrasi untuk memperoleh pelayanan sebagaimana permohonan baik itu berupa pemanfaatan maupun pemesanan lahan pemakaman.
 - c. Pengaturan teknis penataan pemakaman untuk mensekagamkan bentuk serta ukuran sebagai upaya agar makam tertata dengan baik dan rapih sehingga terlihat indah.
4. Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), TPU yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sleman dengan konsep taman mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi keberadaan RTH publik Kabupaten Sleman dengan luasan 47.152,5 m² lahan yang tidak terbangun sehingga dapat dimanfaatkan untuk ruang makam dengan tutupan vegetasi di atasnya, melebihi taman yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2007 hingga 2010 yang hanya mencapai luas 26.565,84 m², sehingga Keberadaan TPU ini sendiri dimasa mendatang mempunyai prospek yang cukup baik untuk keberadaan RTH kawasan perkotaan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sekiranya penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat akan pentingnya TPU dalam menjawab keterbatasan akan tempat pemakaman serta keberadaan RTH kawasan perkotaan dimasa yang akan datang maka diharapkan adanya usaha Pemerintah Kabupaten Sleman untuk membangun TPU di tempat yang lain, tidak hanya terbatas pada bagian barat Kabupaten Sleman akan tetapi juga diharapkan ada pada bagian timur, utara dan selatan. Selain itu mengingat masalah ini dapat juga terjadi diberbagai daerah selain di Kabupaten Sleman sehingga perlunya tindakan antisipatif dari pemerintah pusat untuk menegaskan kembali perlunya pembangunan TPU serupa diberbagai daerah di seluruh pelosok tanah air.
2. Dalam penyediaan tanah untuk TPU perlu diperhatikan akan sarana jalur angkutan umum untuk mempermudah akses bagi para pengunjung yang hendak berkunjung ke pemakaman, dan kiranya bagi para pengembang perumahan harus memperhatikan mengenai hak konsumen berupa penyediaan lahan pemakaman dimana para pengembang dapat membangun sendiri lokasi pemakaman atau dengan mengadakan perjanjian dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan TPU milik pemerintah bagi para konsumen yang hendak membeli lokasi perumahan sehingga adanya jaminan lokasi pemakaman bagi warga perumahan yang kelak akan meninggal.

3. Mengingat biaya pemanfaatan ruang makam yang cukup besar, diharapkan juga adanya kebijakan mengenai pemanfaatan ruang makam bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dengan subsidi keringanan biaya ataupun dengan cara lain sehingga pemanfaatan makam dapat memberikan kemudahan bagi seluruh elemen masyarakat.
4. Perlunya penetapan jenis tanaman yang akan ditanam di TPU mengingat TPU juga sebagai RTH maka ditetapkannya tanaman dengan kemampuan menyerap polusi dengan baik, serta meningkatkan kerapatan tutupan lahannya dengan didominasi tanaman indah agar dapat lebih menarik dan meningkatkan kesan TPU yang berkonsep taman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arikunto, Suharsimi. 1998. "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek." Cet. IV. Jakarta: Rineka.
- Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto. 1999. "Kota Berkelanjutan." Cet. I. Bandung: Alumni.
- dan Sudanti Hardjohubojo. 1993. "Kota Berwawasan Lingkungan." Cet. I. Bandung: Alumni
- Hasni. 2008. "Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH." Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irwan, zoer'aini djamal. 2008. "Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota". Cet. II. Jakarta: Bumi Aksara.
- KIMPRASWILHUB, Dinas. 2006 "Inventarisasi Tempat Pemakaman 8 Kecamatan Kabupaten Sleman (Kompilasi Data 17 Kecamatan)." Sleman.
- , 2006. "Dokumen UKL-UPL Pembangunan Taman Pemakaman Umum Kabupaten Sleman." Sleman.
- Nugroho, Aristiono. 2010. "Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif". Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Yogyakarta: (Tidak dipublikasikan)
- Tarigan, Robinson. 2004. "Perencanaan Pembangunan Wilayah". Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. 2009. "Sleman Dalam Angka 2009". Sleman: Badan Pusat Statistik.
- Tim Penyusun Kamus. 1994. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunus, Hadi sabari. 2008. "Manajemen Kota Prespektif Spasial." Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-----, 2008. “Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota.” Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

MAKALAH :

Budiyono. 2006. “Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Sebagai Sarana Ruang Publik.” (Makalah Pengantar Falsafah Sains Institut Pertanian Bogor, Bogor, Desember 2006).

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2005. “Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.” (Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Sistem RTH Diperkotaan, Bogor, 30 November 2005)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 33

Indonesia. Undang-Undang Tentang Penataan Ruang, UU No.26 Tahun 2006, Ps 1, 28 dan 29.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997. Ps 3

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009. Ps 3

Peraturan Pemerintah Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman. PP No. 9 tahun 1987. Ps 1, 2, 5 dan 8

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Program Menuju Indonesia Hijau. PerMen Lingkungan hidup No. 3 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. PerMen PU No. 5 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, PerMenDagri No. 1 Tahun 2007.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 Tentang penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. PerMenDagri No. 26 Tahun 1989.
- Peraturan Daerah Tentang Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman. PerDa No.3 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah Tentang Retribusi Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman. PerDa No. 4 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah Tentang Organisasi Perangkat Daerah. PerDa No. 9 Tahun 2009.
- Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 12/Per.Bup/A/2005 Tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan. PerBup No.12 Tahun 2006.
- Peraturan Bupati Tentang pengembangan Perumahan. PerBup No. 11 Tahun 2007.
- Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman. PerBup No. 9 Tahun 2009.
- Surat Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Untuk Melepaskan Tanah Kas Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman Untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum. SK Gub. Nomor 64/12 Tahun 2005
- Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberian Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, dan Perhubungan Kabupaten Sleman Untuk Pembangunan Taman Pemakaman Umum di Pedukuhan Beran Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Seluas 51.608m². SK. Bup. No. 11.IPL/SK.KDII/A Tahun 2005